

MENILIK BUDAYA PENJARA: TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL EMILE DURKHEIM

Ciek Julyati Hisyam, Dian Jesica Simanjuntak, Fadia Tuffahati, Itsna Fakhria, Muharomah Ayu Safaatun, Rohmatul Amaliyah Al-Fauziah
Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
cjhisyam@unj.ac.id

Abstract

Prison culture is a term addressed to correctional institutions that have their own rules that are different from the rules of society outside prison. The purpose of the research is to explain the life of prisoners in prison, build relationships between prisoners and prisoners with warders, through the values and norms that exist in prison and shape the behavior of these prisoners. The research method is descriptive through a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with informants in the prison. The results of the study state that the existing culture in prison is part of a social system that forms a unity with its respective functions, in line with Emile Durkheim's structural functionalism theory.

Keywords: Prisoners, Penitentiary Institutions, Prison Culture.

Abstrak

Budaya penjara merupakan suatu istilah yang ditujukan kepada lembaga pemasyarakatan yang memiliki tata aturan tersendiri yang berbeda dengan tata aturan masyarakat di luar penjara. Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang kehidupan narapidana di dalam penjara, membangun relasi antar narapidana maupun narapidana dengan sipir, melalui nilai dan norma yang ada di dalam penjara dan membentuk perilaku narapidana tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam kepada informan di lapas. Hasil penelitian menyatakan budaya yang ada di dalam penjara merupakan bagian dari sistem sosial yang membentuk kesatuan dengan fungsinya masing-masing, sejalan dengan teori struktural fungsional Emile Durkheim.

Kata Kunci: Narapidana, Lapas, Budaya Penjara.

Pendahuluan

Penjara, itulah sebutan untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) saat ini. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi yang merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi ini juga dapat diartikan sebagai wadah yang di dalamnya terdapat individu-individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berperan untuk menghukum orang jahat, namun juga bertanggung jawab untuk membinanya untuk kembali bersikap baik. Lapas atau Rutan sendiri merupakan tempat persinggahan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Di Lapas, narapidana dibina dan diberikan kemampuan-kemampuan tertentu dengan maksud untuk membantu narapidana diterima kembali di masyarakat dan memiliki ilmu serta keterampilan. Begitu juga di Lapas C dan Lapas S yang menjadi tempat penelitian penulis.

Pemahaman terhadap budaya penjara merupakan hal yang penting dalam kajian sosiologi. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis budaya penjara adalah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini menekankan pada bagaimana berbagai aspek masyarakat saling terkait dan berperan dalam memelihara keseimbangan sosial. Dalam konteks penjara, teori ini dapat membantu kita memahami peran lembaga pemasyarakatan dalam memelihara keseimbangan sosial, serta bagaimana budaya

penjara berkembang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai budaya penjara dan kontribusi teori struktural fungsional dalam menganalisisnya.

Sama halnya dengan kelompok-kelompok sosial di luar penjara yang mengembangkan sistem nilai dan normanya masing-masing, narapidana-narapidana yang tinggal di penjara pun juga ikut mengembangkan sistem nilai dan norma mereka sendiri yang membangun perilaku mereka dalam berinteraksi dengan sesama narapidana maupun sipir, juga bagaimana narapidana dapat bertahan di dalam penjara. Dalam tulisan ini, kami ingin menjelaskan bagaimana kebudayaan yang ada di dalam penjara dari sudut pandang narapidana dengan menggunakan teori struktural fungsional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk membahas sistem nilai dan norma yang berkembang di dalam penjara, hal ini berakibat terhadap hubungan sosial antar narapidana juga terbentuknya perilaku narapidana di penjara.

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan, narapidana adalah seorang individu atau anggota masyarakat yang sengaja dipisahkan dan diproses dalam lingkungan tempat tertentu selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan yang berlaku (Yulinda, 2011). Setiap narapidana yang menjalankan kehidupannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya akan membentuk hubungan sosial dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan konsep kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendirian, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk berkomunikasi dan hidup bermasyarakat demi melangsungkan kehidupannya. Sama seperti masyarakat pada umumnya, narapidana yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan juga selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, karena narapidana sebagai makhluk sosial dalam usahanya untuk melangsungkan hidup perlu bergantung pada lingkungan sekitar dimanapun ia berada.

Interaksi adalah hubungan-hubungan dinamis antar individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi juga dapat diartikan sebagai bentuk umum dari proses-proses sosial yang dimana merupakan suatu bentuk pengaruh timbal balik antara bidang-bidang kehidupan bersama baik secara vertikal maupun horizontal (Yulinda, 2011). Interaksi sosial adalah kunci dari seluruh kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama-sama, saling berkomunikasi, dan lain sebagainya dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan sebuah dasar proses sosial yang pengertiannya menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis.

Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang-perorangan dengan sekelompok manusia. Dapat diartikan bahwa hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih adalah sebagai proses interaksi sosial. Salah satu contoh bentuk interaksi sosial yaitu kerjasama. Kerjasama sendiri merupakan suatu bentuk usaha bersama antara suatu individu dengan individu atau sekelompok manusia guna mencapai tujuan bersama. Sebuah kerjasama akan tumbuh apabila setiap individu dapat digerakkan dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama dan diperlukannya kesadaran bahwa tujuan tersebut dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Emile Durkheim mengungkapkannya sebuah dimensi teoritik yang dapat ditelusuri melalui kajiannya terhadap elemen-elemen pembentuk kohesi sosial atau solidaritas sosial, pembagian kerja dalam masyarakat, implikasi dari formasi sosial baru yang menumbuhkan gejala anomie perkembangan masyarakat dan bunuh diri (*suicide*), hingga agama dan nilai-nilai kolektif. Tidak hanya itu, Durkheim juga banyak berbicara mengenai aksi dan interaksi individu. Pendekatan teori struktural fungsional sendiri membahas mengenai perilaku manusia dalam konteks organisasi atau masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam kondisi keseimbangan dalam suatu organisasi atau masyarakat.

Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim adalah konsep sosiologis yang menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsinya dalam memelihara keseimbangan masyarakat. Durkheim percaya bahwa solidaritas sosial adalah kunci dalam masyarakat, dan fakta sosial mengendalikan individu. Ia juga memperkenalkan konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menjelaskan kohesi sosial dalam masyarakat tradisional dan modern. Durkheim menekankan bahwa setiap bagian masyarakat memiliki peran dan fungsi yang harus dijalankan agar masyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Meskipun teori ini memiliki kelemahan, kontribusi Durkheim dalam mengembangkan teori struktural fungsional telah memberikan landasan penting dalam kajian sosiologi modern.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan dan key informan dengan sebanyak 2 orang. Berikut lampiran tabel biodata narapidana yang menjadi informan dari penelitian penulis:

Nama Narapidana	Kasus	Usia	Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Nama Lapas
RP	Pengeroyokan Pasal 170 KUHP	33 Tahun	24 November 1990	Lapas C
SW	Perkosaan Pasal 285 KUHP	58 Tahun	4 Oktober 1965	Lapas S

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pembinaan dalam Lapas

Pembinaan bagi tahanan adalah upaya untuk mencapainya reintegrasi sosial, yaitu restorasi hidup, kehidupan dan penghidupan dan sebagai individu makhluk sosial dan ciptaan Tuhan dan masyarakat. Tujuan pelatihan tahanan di bawah sistem disiplin harus diperkuat iman dan pertumbuhan keyakinannya bahwa narapidana bisa untuk menjadi manusia seutuhnya. (Sinabang, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas C dan Lapas S, terdapat berbagai macam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Pembinaan narapidana di Lapas C dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang berlaku di Lapas, nama-nama petugas serta staf pegawai, hingga hak dan kewajiban.

Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan ialah berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana. Melalui pengembangan kepribadian ini, diharapkan para narapidana dapat memelihara, memiliki, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang diberikan serta mempunyai satu bidang

kepribadian yang dapat digunakannya kelak setelah menyelesaikan kehidupan kriminalnya dan kembali bermasyarakat. Untuk itu, pelatihan kepribadian narapidana harus diberikan arahan dan motivasi agar mereka memiliki keinginan untuk berlatih dengan baik. Dalam hal ini, narapidana mengerti bahwa bimbingan yang diberikan tidak hanya bermanfaat baginya untuk sekadar menjalani hukuman saja, tetapi juga akan berguna setelah mereka selesai. (Barus, 2021)

Pembinaan kepribadian di Lapas C meliputi: kegiatan keagamaan, kegiatan sanggar musik, kegiatan PKBM warga mandiri, kegiatan perpustakaan, kegiatan pramuka, dan kegiatan olahraga.

Tidak hanya di Lapas C yang mengadakan kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas S pun mengadakan kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Sama halnya dengan di Lapas C, kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas S juga meliputi kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga. Pembinaan kepribadian ini diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. **Pembinaan Kemandirian**

Program-program pendidikan dan pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) bertujuan untuk dapat memberikan narapidana keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk reintegrasi sosial dan ekonomi setelah pembebasan. Melalui pendekatan yang holistik, program-program ini diharapkan dapat membantu narapidana membangun keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di luar penjara dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan. Program-program ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi tingkat kriminalitas kembali (recidivism) dengan memberikan narapidana keterampilan yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

Pembinaan kemandirian yang ada di Lapas C dan Lapas S terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, keterampilan kejuruan dan non-kejuruan. Menurut Adi, dkk. (2023:1) Keterampilan kejuruan merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pelatihan dalam bidang-bidang khusus yang bersifat teknis atau praktis. Tujuan dari keterampilan kejuruan di dalam lapas adalah untuk memberikan narapidana keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan atau berwirausaha setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sedangkan keterampilan non-kejuruan adalah suatu keterampilan yang tidak berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan tertentu. Keterampilan ini dapat memberikan kemampuan dasar kepada narapidana untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan pemberian keterampilan non-kejuruan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan hidup narapidana sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik secara fisik maupun mental.

Dari hasil penelitian di Lapas C dan Lapas S, keterampilan kejuruan dan non-kejuruan yang ada tidak terlalu berbeda. Kegiatan keterampilan kejuruan di Lapas C dan Lapas S meliputi pembinaan keterampilan kerja, seperti kegiatan

batik tulis, menjahit, memahat kayu, industri kreatif, desain kreatif lukis, pangkas rambut, sablon, perbengkelan, elektronika, pengolahan limbah karet, pengolahan limbah sampah, budidaya ikan air tawar, kuliner, produksi roti dan tempe, percetakan logam, dst. Sedangkan keterampilan non-kejuruan terdiri dari keterampilan berbahasa, keterampilan komputer, keterampilan kewirausahaan, keterampilan sosial, dst.

2. Relasi Sosial antar Narapidana di Lapas

Sama halnya dengan masyarakat umum, narapidana yang tinggal di Lapas juga menjalin sebuah hubungan sosial, baik itu antar narapidana dengan narapidana lain, maupun narapidana dengan petugas Lapas. Mereka semua saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan belajar untuk berkehidupan di lingkungan Lapas. Adanya perilaku saling ketergantungan antar individu tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor lahirnya hubungan sosial yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Suatu hubungan sosial harus dimulai dengan adanya kontak dan komunikasi dalam suatu pertemuan antara dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain kontak sosial dibutuhkan juga sebuah komunikasi seperti berbincang-bincang. Komunikasi ialah sebuah proses pengalihan informasi dari satu individu atau sekelompok individu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada individu atau sekelompok individu yang lain. Sama halnya dengan komunikasi yang terjadi di antara para narapidana baik narapidana dengan narapidana lain, narapidana dengan petugas Lapas, maupun petugas Lapas dengan petugas Lapas lainnya terutama dalam membentuk lingkungan sosial yang sehat di Lapas, diperlukannya komunikasi yang baik juga (Yulinda, 2011).

Hubungan sosial merupakan suatu kegiatan yang mengaitkan kepentingan antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membentuk rasa saling pengertian dan kerja sama yang cukup tinggi, keramahan, keakraban, juga menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Hubungan sosial ini juga dapat diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap lingkungannya, karena hubungan sosial setiap individu dimulai sejak individu berada di lingkungan terdekatnya (Yulinda, 2011). Hubungan sosial ini dimulai dari rumah sendiri dan kemudian berkembang dalam lingkup sosial yang lebih luas.

Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang-perorangan dengan sekelompok manusia. Dapat diartikan bahwa hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih adalah sebagai proses interaksi sosial. Salah satu contoh bentuk interaksi sosial yaitu kerjasama. Kerjasama sendiri merupakan suatu bentuk usaha bersama antara suatu individu dengan individu atau sekelompok manusia guna mencapai tujuan bersama. Sebuah kerjasama akan tumbuh apabila setiap individu dapat digerakkan dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama dan diperlukannya kesadaran bahwa tujuan tersebut dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Hubungan sosial yang dialami oleh narapidana di dalam lingkungan Lapas mencakup penyesuaian diri dalam kehidupan Lapas, kondisi kehidupan di Lapas, hingga kebersamaan dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan yang ada di Lapas. Kehidupan di Lapas tidak pernah ada penyesuaian yang sempurna. Setiap narapidana yang memasuki kehidupan di dalam Lapas tentunya akan merasakan suasana yang jauh berbeda dengan ketika berada di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kehidupan di luar Lapas pastinya memiliki kebebasan dalam bergerak, hal ini jauh

berkebalikan dengan ketika narapidana sudah masuk ke dalam kehidupan Lapas dengan keterbatasan ruang gerak. Dengan adanya rasa kepedulian, kebersamaan, juga solidaritas akan melahirkan hubungan sosial sesama narapidana. Dari hubungan sosial inilah yang akan membantu narapidana untuk bersosialisasi di lingkungan Lapas.

Kami mewawancarai dua narapidana di dua lapas yang berbeda. Narapidana yang pertama ialah RP dengan kasus Pengeroyokan Pasal 170 KUHP, berumur 33 tahun. RP menyatakan bahwa selama satu tahun ia berada dan menetap di Lapas C, konflik antar narapidana sudah tidak terjadi karena ia beranggapan bahwa narapidana-narapidana tersebut lebih memikirkan bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin segera keluar dari Lapas. Tidak hanya itu, Lapas sendiri ternyata telah melakukan upaya meminimalisir terjadinya budaya kasta antar narapidana dengan memisahkan narapidana kasus asusila di sel yang terpisah. RP juga mengungkapkan bahwa selama ia berada di rumah tahanan (rutan) masih terdapat budaya kasta, di mana di setiap sel pasti terdapat satu narapidana yang dituakan dan memiliki kuasa dalam membentuk peraturan-peraturan di dalam sel.

Untuk wawancara kedua yang kami lakukan di Lapas S, oleh narapidana SW dengan kasus Perkosaan Pasal 285 KUHP. SW sendiri mengaku telah berada di Lapas S selama tiga tahun dan ia menyatakan bahwa tidak ada konflik antar narapidana di sana. Mungkin ada, tetapi hanya sekadar konflik biasa yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Di Lapas S, terdapat dua kategori narapidana, yaitu narapidana umum dan narapidana khusus. Narapidana umum adalah narapidana dengan kasus umum, sedangkan narapidana khusus adalah narapidana dengan kasus khusus, yakni korupsi. Terkadang kesenjangan antara narapidana khusus dengan narapidana umum masih terasa. SW mengaku narapidana khusus terkadang merasa bahwa dirinya memiliki kasta yang lebih tinggi dari narapidana umum. Jika konflik antara narapidana khusus dengan narapidana umum terjadi, biasanya narapidana umum akan mengalah pada akhirnya setelah mereka menasehati narapidana khusus.

Berkaitan dengan tempat hunian, SW mengatakan bahwa narapidana tinggal dalam satu blok dan pasti ada satu narapidana yang dituakan di setiap blok tersebut. Narapidana yang dituakan dianggap sebagai kepala blok yang memiliki tugas untuk mengatur segala keperluan di dalam blok tersebut. Dalam memilih kepala blok, narapidana biasanya melakukan pemilihan dengan menggunakan *voting* ataupun memilih satu narapidana yang dianggap dewasa, berwibawa, ataupun dianggap memiliki *power*. *Voting* dilakukan apabila terdapat lebih dari satu narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala blok. Kepala blok biasanya mendapat perlakuan khusus dari narapidana-narapidana yang lain, seperti lebih dihormati. Setiap narapidana dalam satu blok melakukan iuran yang biasanya digunakan untuk keperluan fasilitas blok. Sisa iuran tersebut akan diberikan kepada kepala blok ataupun terkadang dibelikan rokok untuk kepala blok. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih oleh narapidana-narapidana lain kepada kepala blok. SW juga menambahkan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan sebagai kepala blok, karena menurutnya banyak terdapat narapidana yang lebih pintar dan lebih berpendidikan.

Konflik Interpersonal di dalam Lapas

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kedua informan menyatakan bahwa dalam hubungan sosial yang terjalin antar narapidana, terkadang memang ada konflik kecil yang terjadi. Hal ini biasanya terjadi karena narapidana khusus merasa memiliki derajat lebih tinggi daripada narapidana umum. Kedua informan peneliti mengungkapkan bahwa narapidana di dalam Lapas memang dibagi menjadi dua kubu,

narapidana umum dan narapidana khusus. Ini terbagi berdasarkan kasus mereka masing-masing. Narapidana umum adalah narapidana dengan kasus seperti pelecehan dan narapidana khusus adalah narapidana dengan kasus seperti narkoba dan korupsi. Hubungan sosial yang terjalin antara narapidana khusus dan narapidana umum adalah hubungan sosial yang disosiatif, yang mana meliputi adanya kecemburuan sosial antar kedua kubu narapidana dan sering kali terjadinya konflik. Konflik yang terjadi biasanya diakibatkan oleh adanya kesalahpahaman antar kedua kubu narapidana yang dapat mengakibatkan perdebatan.

SW sendiri mengungkapkan bahwa dirinya sebagai narapidana umum, sering kali mengalah setiap kali terjadinya konflik dengan narapidana khusus. Karena menurutnya, tidak akan ada penyelesaian jika tidak mau mengalah dan terus berdebat dengan narapidana khusus. SW juga menambahkan bahwa narapidana khusus tidak akan pernah mau mengalah dan selalu ingin menang jika terjadi perbedaan pendapat hingga perdebatan. Contoh kasus terjadinya konflik antara narapidana umum dengan narapidana khusus yang SW ungkapkan ialah seperti saat sekelompok narapidana sedang berkumpul untuk berbincang santai, terkadang ada beberapa narapidana khusus yang secara bercanda merendahkan narapidana umum. SW menambahkan bahwa jika hal ini terjadi, narapidana umum hanya bisa menerima atau menegur kecil bahwa narapidana khusus tidak seharusnya merendahkan narapidana lain, karena di dalam Lapas semua narapidana sama-sama individu yang pernah melakukan kesalahan dan perlu dibina. Dengan terjadinya konflik seperti inilah yang biasanya mengakibatkan hubungan sosial antar narapidana di Lapas mengalami peregangan. Hubungan sosial dapat terjalin dengan baik jika adanya rasa kebersamaan antar narapidana tersebut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa budaya penjara yang terjadi adalah adanya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, relasi sosial antar narapidana, hingga adanya konflik interpersonal di dalam penjara. Setiap narapidana wajib mengikuti budaya penjara yang ada. Jika narapidana tidak mematuhi budaya penjara tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh para sipir dan senior dalam penjara. Baik itu berupa poin pelanggaran dari pihak lapas maupun berupa teguran dari sesama narapidana.

Menurut Emile Durkheim, budaya yang ada di dalam penjara tersebut merupakan elemen-elemen sistem yang memiliki fungsinya masing-masing, dan hal ini berkontribusi pada keseimbangan keseluruhan sistem. Secara umum, teori struktural fungsional dikenal sebagai pandangan terhadap masyarakat sebagai suatu organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung. Ketergantungan ini dianggap sebagai hasil atau konsekuensi untuk menjaga kelangsungan hidup organisme tersebut. Tujuan dari pendekatan struktural fungsional adalah untuk mencapai keteraturan dalam struktur sosial (Astawa, 2021). Dalam konsep Durkheim, masyarakat dianggap sebagai sistem yang terintegrasi dengan bagian-bagian yang dapat diidentifikasi. Bagian-bagian ini saling tergantung dan memiliki fungsi yang vital; oleh karena itu, kegagalan dalam fungsi suatu bagian dapat mengganggu keseimbangan sistem secara keseluruhan (Hisyam, 2020).

Durkheim menyatakan bahwa solidaritas kelompok dipertahankan melalui peran penting kultur atau budaya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil (Firmando, 2022). Dalam konteks kehidupan di penjara, diketahui bahwa pembinaan, keterampilan yang diajarkan, serta kegiatan-kegiatan yang berlaku merupakan budaya yang terbentuk dan menjaga kesatuan juga ketertiban antar narapidana. Hal yang sama juga berlaku pada sipir, staf, dan seluruh pekerja di penjara, atau dalam penelitian kami yaitu di lembaga pemasyarakatan.

Program pembinaan dan pelatihan di dalam lapas dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan keseimbangan sosial. Program pembinaan dan pelatihan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki perilaku para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep struktural fungsional yang menekankan pentingnya setiap bagian dari sistem sosial dalam mempertahankan keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para narapidana, diharapkan mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak melanggar norma-norma sosial.

Program pembinaan dan pelatihan di dalam lapas dapat dihubungkan dengan konsep solidaritas sosial dalam teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. Dalam konteks ini, program pembinaan dan pelatihan dapat membantu memperkuat solidaritas sosial dengan mempersiapkan para narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sebagai contoh, pembinaan kepribadian seperti kegiatan keagamaan tentunya akan membangun solidaritas sosial antar narapidana selama pelaksanaannya. Mereka dapat berinteraksi dan berteman lewat pembinaan tersebut.

Kegiatan di dalam penjara, seperti pekerjaan, program rehabilitasi, atau kegiatan sosial, dianggap sebagai elemen fungsional yang membantu menjaga keseimbangan sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan narapidana kegiatan positif untuk mengisi waktu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik dan ketidaksetaraan di dalam penjara. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas C dan Lapas S adalah kegiatan batik tulis, di mana narapidana belajar hingga memproduksi batik dengan karya mereka sendiri. Kegiatan tersebut membantu keseimbangan sosial di lingkungan lapas dengan mengasah kemampuan mereka dalam membuat sesuatu bersamaan dengan pembinaan kepribadian. Nantinya hal tersebut dapat membentuk kemahiran dalam mengelola diri sendiri (kepribadian) sekaligus kemahiran dalam aspek *skill*.

Peraturan yang diterapkan di dalam penjara dapat dianalisis dari perspektif struktural fungsional sebagai instrumen kontrol sosial yang mendukung stabilitas. Peraturan tersebut dianggap sebagai norma yang membimbing perilaku narapidana dan memberikan kerangka kerja untuk interaksi sosial di dalam lingkungan terbatas tersebut. Dengan adanya peraturan yang jelas, penjara dapat menciptakan struktur yang meminimalkan konflik dan mendorong keselarasan di antara narapidana.

Relasi sosial antar narapidana dapat dipandang sebagai bagian dari struktur sosial di dalam penjara yang membentuk jaringan interaksi. Teori struktural fungsional menekankan pentingnya integrasi sosial, dan dalam konteks penjara, hubungan sosial antar narapidana dapat dianggap sebagai saluran integrasi ini. Hubungan ini dapat berfungsi untuk menciptakan solidaritas di antara narapidana, mengurangi isolasi sosial, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Dengan memahami keterkaitan antara kegiatan, peraturan, dan relasi sosial di dalam penjara, teori struktural fungsional memberikan kerangka kerja untuk menggambarkan bagaimana setiap elemen tersebut berkontribusi pada stabilitas dan fungsi sosial di dalam lingkungan penjara.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, budaya penjara menurut teori struktural fungsional Emile Durkheim adalah bagian dari sistem penjara yang menjadi elemen-elemen penyeimbang sistem sosial yang ada dengan memiliki fungsinya masing-masing. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim memberikan pandangan yang menekankan pentingnya struktur sosial dalam mengatur dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat. Diterapkan dalam konteks kehidupan penjara, teori ini menyoroti bagaimana kegiatan pembinaan, peraturan, dan relasi sosial antar narapidana saling terkait untuk menjaga stabilitas

dan fungsi sosial di dalam lingkungan penjara. Kegiatan di penjara dianggap sebagai elemen fungsional yang membantu menjaga keseimbangan sosial, peraturan berperan sebagai instrumen kontrol sosial untuk mendukung stabilitas, dan relasi sosial antar narapidana dianggap sebagai saluran integrasi sosial. Dengan demikian, teori struktural fungsional memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika kompleks di dalam penjara dan bagaimana setiap aspeknya berkontribusi pada kelangsungan hidup sosial di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Adi, N. H., dkk. (2023). MODEL PEMBELAJARAN KEJURUAN. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Astawa, I. B. M. (2021). Pengantar Ilmu Sosial. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Barus, A. B. (2021). PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEPADA NARAPIDANA LANJUT USIA TERHADAP PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 14-22.
- Firmando, H. B. (2022). Sosiologi Kebudayaan: Dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Hisyam, C. J. (2020). Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinabang, A. (2021). PEMBINAAN DAN PEMBERIAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI LAPAS. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 293-302.
- Yulinda, Liana. (2011). HUBUNGAN SOSIAL NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG, 24-26.